



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
INOVASI “SAHABAT” (SISTEM
ADMINISTRASI HIBAH BANSOS
TERPADU) PADA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

NOMOR SOP

056 /KESRA/V/2021

TANGGAL PEMBUATAN

14 Mei 2021

TANGGAL REVISI

17 Mei 2021


TANGGAL PENGESAHAN

18 Mei 2021

DI SAHKAN OLEH

KEPALA KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR

KEPALA KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



H. RIDWAN, S.Sos, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19651231 198903 1 083

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
INOVASI “SAHABAT” (SISTEM
ADMINISTRASI HIBAH BANSOS TERPADU)
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

KUALISIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Masyarakat/mahasiswa membuka link : <http://setda.inhilkab.go.id/>
2. Memilih sub menu pada Bagian Kesejahteraan
3. Masyarakat/mahasiswa mengisi form dan melengkapi berkas pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial
4. Masyarakat/mahasiswa dapat menghubungi admin Sahabat jika terdapat kekeliruan dan mencari informasi atau petunjuk tentang Hibah dan Bantuan Sosial
5. Admin menyampaikan kepada pemohon apabila terdapat kekurangan dalam kelengkapan berkas pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial pada tahap awal.
6. Admin menyampaikan kepada tim verifikasi mengenai data yang telah direkapitulasi oleh tim sahabat.
7. Verifikator melakukan verifikasi mengenai keabsahan data pemohon hibah dan bantuan sosial.
8. Setelah pemberkasan pemohon sudah memenuhi persyaratan dan verifikator telah melakukan verifikasi lapangan maka menjadi sebuah rekomendasi penerima bantuan hibah dan bantuan sosial kepada tim TAPD Kabupaten Indragiri Hilir.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 55);
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengeolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 16)

LAMPIRAN : I
 NOMOR : /KESRA/V/2021
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI "SAHABAT" (SISTEM ADMINISTRASI HIBAH BANSOS TERPADU) PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Permohonan	Website	Admin Sahabat	Verifikasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	7	8	9	10
1.	Masyarakat/mahasiswa membuka link : http://setda.inhilkab.go.id/	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Website[] Website --> Admin[] Admin --> Verifikasi[] Verifikasi --> Verifikasi2[] Verifikasi2 --> Verifikasi3[] Verifikasi3 --> End([Selesai]) </pre>							
2.	Memilih sub menu pada Bagian Kesejahteraan								
3.	Masyarakat/mahasiswa mengisi form dan melengkapi berkas pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial								
4.	Masyarakat/mahasiswa dapat menghubungi admin Sahabat jika terdapat kekeliruan dan mencari informasi atau petunjuk tentang Hibah dan Bantuan Sosial								
5.	Admin menyampaikan kepada pemohon apabila terdapat kekurangan dalam kelengkapan berkas pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial pada tahap awal.								
6.	Admin menyampaikan kepada tim verifikasi mengenai data yang telah direkapitulasi oleh tim sahabat.								
7.	Verifikator melakukan verifikasi mengenai keabsahan data pemohon hibah dan bantuan sosial.								
8.	Setelah pemberkasan pemohon sudah memenuhi persyaratan dan verifikator telah melakukan verifikasi lapangan maka menjadi sebuah rekomendasi penerima bantuan hibah dan bantuan sosial kepada tim TAPD Kabupaten Indragiri Hilir.								

LAMPIRAN : II
NOMOR : /KESRA/V/2021
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI "SAHABAT" (SISTEM ADMINISTRASI HIBAH BANSOS TERPADU) PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

